

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jurnalistik

1. Pengertian Jurnalistik

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journ*. Dalam bahasa Perancis, *journ* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik.¹

MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik sangat penting di mana pun dan kapan pun. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai disertai dengan penjelasan tentang peristiwa itu.²

Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Astrid S Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluaskannya kepada masyarakat.

Setelah memperhatikan dan menyelami pendapat para pakar tersebut, Haris Sumadiria dalam bukunya *Jurnalistik Indonesia*, mendefinisikan jurnalistik sebagai “kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita

¹ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 2.

² Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 15-16.

melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya”.¹⁵³

Penulis menyimpulkan dari beberapa para pakar tersebut ialah jurnalistik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran berita atau laporan mengenai kejadian-kejadian sehari-hari. Jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan pers atau media massa, tetapi lebih pada proses yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dengan baik. Para ahli berpendapat bahwa jurnalistik mencakup kegiatan mencari fakta, memberi informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas, serta menyampaikan peristiwa dengan penjelasan yang jelas kepada khalayak ramai.

B. Kode Etik

1. Pengertian Kode Etik

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris *code* yang berarti “sandi”.⁴ Pengertian dasar kode adalah himpunan, peraturan, atau petunjuk yang sistematis.⁵ Sedangkan kata “etik” atau “etika” berasal dari bahasa Yunani *etos* yang berarti watak atau moral. Dalam bahasa latin terdapat pula kata “mos” (tunggal) atau “mores” (jamak) yang artinya kebiasaan baik.⁶

Etika sebagai cabang filsafat juga disebut sebagai filsafat moral. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan atau bermoral dan tidak bermoral dan tingkah laku tersebut.⁷

³ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 3.

⁴ Team Pustaka Phoenix, *Phoenix Pocket Dictionary*, 12th (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), h.48.

⁵ Wina Armada Sukardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2007), h.136.

⁶ Wina Armada Sukardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, h.135-136.

⁷ Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.34

Secara etimologi (bahasa) “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etha* (bentuk jamak). Dalam bentuk tunggal, *ethos* berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak *etha* berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari dari keburukan.⁸ Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa etika berkaitan erat dengan moral. Kata “moral” selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Maka kewajiban moral dibedakan dari kewajiban- kewajibanlain, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, dan norma moral adalah norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Etika umumnya mengandung moral profesi, dengan demikian mensyaratkan tidak hanya adanya kekuatan luar yang dapat menegaskan kehendaknya terhadap jurnalis, seperti halnya dengan hukum, melainkan mengikat dengan kehendaknya sendiri.⁹

Pada dasarnya istilah „kode etik“ tidak dapat dipisahkan, terutama bila dikaitkan dengan profesi. Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis, dan lain-lain. Kode etik bisanya mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kode etik kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standar, dan lain-lain.¹⁰

⁸ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h.113

⁹ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h.116

¹⁰ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.235.

Adanya Kode Etik Jurnalistik bukan saja wartawan dapat terhindar dari anarki, malpraktek dan persaingan tidak sehat sesama wartawan, tetapi juga wartawan memperoleh semacam perlindungan atau tameng dari kemungkinan tindakan-tindakan publik atau siapapun yang mencoba merongrong dan membatasi kemerdekaan pers dengan berbagai cara yang tidak sesuai KEJ.¹¹

Kode etik diperlukan karena adanya tuntutan asasi, yaitu kebebasan pers.¹⁶ Oleh karenanya, keberadaan Kode Etik Jurnalistik bisa dikatakan “*alarm*” jurnalis agar kebebasan pers berjalan selaras dengan etika profesi wartawan.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik. Tujuannya agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyiarkan informasi.¹⁷ Pada dasarnya Kode Etik Jurnalistik terkait dengan organisasi wartawan, dan hanya mengikat wartawan yang menjadi anggota organisasi wartawan yang bersangkutan.

Namun sejak 6 Agustus 1999, telah ditetapkan oleh Dewan Pers sebuah Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sebagai kode etik jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia terlepas dari latar belakang keorganisasiannya. Sebagaimana diamanatkan UU No. 40/1999 tentang Pers, melalui SK Dewan Pers No. 1/SK- DP/2000 tanggal 20 Juni 2000.¹⁸

Kini KEWI tahun 1999 telah diperbarui menjadi Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang telah disahkan oleh Dewan Pers di

¹¹ Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2002), h.326.

¹⁶ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.235.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru*, (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), h.136.

¹⁸ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), h.72.

Jakarta pada 14 Maret 2006. Pengesahan ini telah dihadiri serta disetujui oleh 29 organisasi wartawan.¹⁹

Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

2. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya Tujuan kode etik dalam jurnalistik adalah untuk memastikan bahwa para jurnalis menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas. Beberapa tujuan kode etik jurnalistik antara lain:²⁰

a. Menjaga martabat dan moral profesi

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi itu mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti mempunyai citra atau *image* yang tinggi pula dimasyarakat. Untuk itu profesi membuat kode etik yang mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.

b. Memelihara hubungan anggota profesi

Kode etik juga dimasukkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi

¹⁹ Sirikat Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik: Dari Undang-undang hingga Hati Nurani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.178-179.

²⁰ Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, h. 85

melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

c. Meningkatkan Mutu Profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman, setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

d. Melindungi Masyarakat Pemakai

Profesi seperti profesi pustakawan adalah melayani masyarakat melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa ketika ada profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kesalahan seperti kelalaian dalam melakukan profesi, maka organisasi harus mengikuti setiap peraturan yang ada dalam kode etik pustakawan.

3. Fungsi Kode Etik

Fanker mengemukakan bahwa fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menemukan masalah dalam praktik.
- b. Sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut
- c. Memberi kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi
- d. Memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan kepada masyarakat
- e. Melindungi pengaruh profesi

Kesimpulan dari pendapat Fanker tentang fungsi kode etik adalah bahwa kode etik berperan penting sebagai pedoman dalam menghadapi masalah profesional, sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat mengenai harapan terhadap profesi, serta sebagai alat untuk memperkuat identitas dan kebanggaan profesi. Selain itu, kode etik juga berfungsi untuk memperbaiki reputasi profesi dan menjaga kepercayaan masyarakat, serta melindungi pengaruh profesi tersebut.

C. Kode Etik Jurnalistik

1. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Tabel 2.1
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kode
Etik Jurnalistik Indonesia

NO	PASAL	ISI
1.	PASAL 1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran: a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2,	PASAL 2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik Penafsiran: Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber b. Menghormati Hak Privasi c. Tidak Menyuap d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang

		f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik
3.	PASAL 3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
4.	PASAL 4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat

		buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
5	PASAL 5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
6	PASAL 6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
7	PASAL 7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan

		embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran - Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. - Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. - Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
8	PASAL 8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran - Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. - Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
9	PASAL 9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

		b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
10	PASAL 10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
11	PASAL 11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.²¹ Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

2. Penjelasan Kode Etik Pasal 4 dan 5

Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik merupakan bagian penting dari pedoman etis yang mengatur batasan dalam

²¹ Muhamad Kafi, Skripsi: "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Di Media Online Suarabaru.Id" (Semarang: UIN Walisongo, 2022), Hal.19-24.

menyusun dan menyajikan berita, khususnya terkait kasus kriminal. Pasal 4 menegaskan bahwa wartawan dilarang membuat berita yang bersifat bohong, fitnah, sadis, dan cabul, karena bentuk pemberitaan semacam itu tidak hanya menyesatkan publik tetapi juga melanggar prinsip dasar jurnalisme yakni akurasi, empati, dan tanggung jawab sosial²². Berita yang sadis dan cabul juga dapat memicu efek negatif secara psikologis kepada khalayak, khususnya jika ditampilkan secara vulgar tanpa sensor.

Sementara itu, Pasal 5 mengatur larangan bagi wartawan untuk menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila serta anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas ini mencakup nama, wajah, alamat, sekolah, atau informasi lain yang dapat mengarah pada pengenalan individu²³. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi martabat dan hak privasi korban maupun anak, serta mencegah trauma lanjutan atau stigmatisasi sosial.

Kedua pasal ini sangat relevan dalam pemberitaan kriminal karena wartawan kerap menghadapi dilema antara memenuhi unsur nilai berita dan menjaga tanggung jawab etis. Oleh karena itu, penerapan kedua pasal ini penting untuk memastikan bahwa media tidak hanya informatif, tetapi juga mendidik dan tidak merugikan pihak yang diberitakan.

Tabel 2.2
Penjabaran Kode Etik Pasal 4 dan 5

Pasal	Ayat dan Isi	Penjelasan
Pasal 4	“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”	Pasal ini melarang wartawan menyebarkan informasi palsu, menyesatkan, atau yang dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis dan sosial. Penyajian berita kekerasan atau seksual secara vulgar

²² Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4, www.dewanpers.or.id.

²³ Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5, www.dewanpers.or.id.

		termasuk pelanggaran terhadap pasal ini. Wartawan dituntut untuk menyajikan informasi secara benar, proporsional, dan tidak merugikan khalayak.
Pasal 5	“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”	Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan identitas terhadap korban kejahatan seksual serta pelaku yang masih di bawah umur. Identitas yang dimaksud meliputi nama, foto, alamat, atau informasi lain yang memungkinkan publik mengenali individu tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah trauma, stigmatisasi, dan pelanggaran hak privasi

Dengan adanya kode etik tersebut, tentunya wartawan sebelum membuat berita harus terlebih dahulu memperhatikan Kode etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan, sebagai landasan utama. Masduki mengatakan bahwa berbagai kepentingan bisa saling berbenturan menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi dan keinginan media untuk mempublikasikan informasi berhdapan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.

D. Konsep Tentang Berita

1. Pengertian Berita

Istilah berita dalam jurnalistik mempunyai arti tersendiri yang bermakna luas. Dalam pengertian umum berita berarti kabar, yakni pemberitahuan oleh seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal atau kejadian. Pengertian berita dalam jurnalistik tidak sesederhana itu, karena yang menyampaikan adalah seseorang yang mewakili suatu lembaga yang kompleks, yang disampaikannya adalah mengenai hal atau peristiwa yang

terjadi diseluruh dunia dan menyangkut kepentingan umum sedangkan yang menerimanya orang banyak. Maka dapat diartikan berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar orang.²⁴

Berita merupakan jantung jurnalistik dari media massa yang memegang peranan penting. Berita (news) pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa. Pengertian berita, menurut Luwi Ishwara bahwa dalam suatu berita atau cerita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, ada tema yang diangkat dari suatu peristiwa karena itu berita mempunyai karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita.²⁵

Laporan berita merupakan tugas profesi wartawan, saat berita dilaporkan oleh wartawan laporan tersebut menjadi fakta / ide terkini yang dipilih secara sengaja oleh redaksi pemberitaan / media untuk disiarkan dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik khalayak banyak karena mengandung unsurunsur berita.

2. Nilai Berita

Berita-berita yang dimuat dimedia massa, baik disurat kabar atau majalah menurut anggapan redaktornya mempunyai nilai atau News Valen, yang bisa menarik perhatian pembaca. Jika berita itu menarik maka akan mengundang selera atau minat baca para pembacanya. Nilai berita (News Valen) atau kelayakan berita menurut Asep sebagai berikut:

²⁴ Andi Rannu, *Teknik Mencari Dan Menulis Berita* (Batangkaluku gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2019). 10.

²⁵ Reza Novlizar, *Skripsi: Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24*, (Sumatera Utara: UMSU, 2017), 2.

- a. Timelines (Baru Terjadi), berarti semakin dekat suatu peristiwa dengan pemuatan akan semakin bernilai. Ukurannya adalah waktu.
 - b. Aktual, bisa jadi waktunya sudah lewat tetapi masih terus menjadi pembicaraan banyak orang. Ukurannya adalah luasnya pembicaraan mengenai peristiwa atau masalah.
 - c. Prominence (Ketokohan), melibatkan orang terkemuka, orang penting, atau orang terkenal. Bisa tokoh formal, bisa nonformal
 - d. Proximity (Kedekatan dengan pembaca), semakin dekat tempat terjadinya peristiwa atau masalah semakin menarik minat pembaca.
 - e. Dramatik, menggambarkan secara detil, mengandung suatu proses, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung peristiwa yang terjadi.
 - f. Inovasi, temuan-temuan baru yang belum pernah diungkap oleh media massa. Bisa berupa teknologi, bisa sistem.
 - g. Human Interest, sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan. Bisa menggugah emosi menjadi sedih, menangis, tertawa, bahagia, dan sebagainya. Akan lebih baik kalau emosi itu sampai menggerakkan hatinya untuk berbuat.
 - h. Informatif, mengandung banyak informasi yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas.
3. Syarat Berita

Adapun syarat suatu berita itu adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Fakta (fact), Berita yang ditulis wartawan harus merupakan suatu berita fakta atau nyata. Dalam dunia jurnalistik atau kewartawan, fakta terdiri: Kejadian nyata (real event), Pendapat (opinion), Pernyataan sumber berita. Sedangkan opini atau pendapat dari seorang wartawan, yang dicampuradukkan dalam suatu pemberitaan yang ditulis, bukan merupakan suatu fakta.

²⁶ Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar Dan Majalah* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1997).

- b. Berimbang (balance) Berita-berita yang ditulis wartawan atau surat kabar, harus adil atau berimbang (tidak berat sebelah). Di dalam membuat tulisan yang diturunkan di medianya, hendaknya porsi yang sama, berimbang dan tidak berat sebelah. Apalagi dalam penulisan berita-berita yang sifatnya konflik atau melihat beberapa pihak. Prinsip ini hendaknya benar-benar dipegang teguh. Begitu pula dalam menulis berita hendaknya memperhatikan check and recheck, dan check and balance. Hal tersebut perlu didukung dengan langkah konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan
- c. Obyektif (objective) Berita yang ditulis wartawan harus obyektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam menulis berita, tidak boleh dibumbui atau menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Sehingga bisa merugikan pihak-pihak yang diberitakan. Di sini wartawan dituntut untuk bertindak adil, jujur dan tidak memihak.
- d. Lengkap (complete) Berita-berita yang ditulis wartawan, hendaknya lengkap. Kelengkapan berita itu, dikorelasikan dengan rumusan penulisan berita 5W+1H. jika berita yang ditulis wartawan itu komplit, lengkap, maka tidak akan membuat pembaca bertanya-tanya. Dalam praktek jurnalistik, kadang tidak mesti keenam unsur itu bisa dilengkapi. Hal itu karena adanya berbagai masalah di lapangan dalam proses hunting berita. Apalagi bidang-bidang kriminal, kasus-kasus korupsi untuk menemukan unsur who atau siapa kadang membutuhkan waktu atau perjalanan panjang.
- e. Akurat (accurate) Berita-berita yang ditulis wartawan, harus tepat atau akurat. Artinya berita itu benar dan tidak dapat kesalahan-kesalahan. Segala sesuatu yang tepat, benar, akurat, maka akan tersaji dengan mantap. Selain itu berita-berita yang tepat akan mendatangkan wibawa pembaca atau masyarakat. Baik terhadap media atau wartawannya. Sebaliknya penulisan berita yang tidak akurat, akan berkilas

balik dan merugikan wartawan atau media penerbitan yang bersangkutan

4. Jenis Jenis Berita

Adapun jenis-jenis berita menurut Rivers dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁷

- a. *Straight news* adalah laporan mengenai suatu peristiwa. Sifat tulisan ini adalah padat, singkat, jelas, memenuhi kaidah penulisan yaitu 5W+1H. Tulisan ini biasanya memudahkan pembaca dalam menerima informasi karena terkonsep pada piramida terbalik.
- b. *Depth News* adalah laporan yang ditulis oleh wartawan dengan cara menghimpun informasi yang berupa fakta-fakta guna mengembangkan peristiwa yang akan dijadikan berita.
- c. *Interpretative Report* adalah sebuah berita yang biasanya memfokuskan pada sebuah peristiwa yang kontroversial. Jenis laporan ini wartawan menganalisis dan menjelaskan peristiwa tersebut.
- d. *Investigative Reporting* adalah jenis berita yang berisikan peristiwa kontroversial. Pada proses pembuatannya, wartawan melakukan sebuah penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi.
- e. *Feature* adalah sebuah jenis tulisan yang ditulis oleh wartawan dengan memaparkan sebuah peristiwa dengan gaya tulis yang khas. Dalam tulisan ini biasanya wartawan lebih leluasa memaparkan sebuah peristiwa dengan bahasa yang dapat menarik perhatian khalayak.

5. Berita Kriminal

Berita kriminal merupakan berita atau laporan yang memuat informasi tentang pelanggaran hukum atau norma dalam masyarakat tertentu. Berita kriminal dijumpai hampir di semua surat kabar.²⁸ Seorang kriminal adalah seorang yang melakukan

²⁷ Haris AS Sumadiriha, *Jurnalistik Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 67.

²⁸ Suyanto, Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 276.

kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatannya disebut kriminalitas.²⁹ Menurut Sedia Willing Barus dalam bukunya *Jurnalistik Petunjuk Tehnis Menulis Berita*, berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan dan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat.³⁰ Dalam hubungan sifat dan tugas surat kabar sebagai pemberi informasi dan pemberitaan berita kejahatan terdapat beberapa pertentangan pendapat. Ada yang menganggap pembuatan berita kejahatan secara berlebihan didalam kejahatan susila (Asusila). Tidak merugikan pihak korban..³¹

Depertemen Pendidikan RI membakukan istilah "berita" dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan Kriminal merupakan suatu peristiwa atau kejadian tentang tindakan kejahatan yang menyangkut proses (pelanggaran) hukum.

Disimpulkan berita kriminal merupakan laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyangkut suatu kejadian tentang tindakan kejahatan yang melanggar proses hukum. Kriminal adalah peristiwa perdana, sebagai akibat dari pelanggaran peraturan hukum pidana, perbuatan pidana ini menurut sifat- sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, melanggar hukum, tugasnya segala yang merugikan masyarakat.

Dja'far H. Assegaff dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Masa Kini* mengatakan bahwa berita-berita kejahatan patut disiarkan jika pengolahan berita- berita tersebut tidak

²⁹ Veni Atisa, *Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2014) hlm. 40

³⁰ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 214-215

³¹ Tim EPI/WID, <http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>. Diakses tanggal 14 Desember 2024

dilebih-lebihkan secara sensasional yang dapat merusak moral masyarakat. Untuk itu, perlu suatu ketaatan wartawan terhadap kode etik serta rasa pertanggungjawaban yang besar.³²

Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat perlu diadakan tekanan sosial, seperti adanya undang-undang, hukum dan sanksi-sanksi. Adanya kriminalitas disebabkan oleh adanya kepincangan sosial, seperti adanya krisis ekonomi, keinginan yang tidak tersalurkan, tekanan mental, dendam, dan benci, pendapat lain mengatakan bahwa kriminal disebabkan oleh adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang secara dinamis dan cepat tidak dapat diikuti seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak pernah terjadi konformisme yang sempurna.

E. Konsep Tentang Media Massa Online

1. Pengertian Media Massa

Media massa merupakan media yang terkait dengan masyarakat, digunakan berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dengan bertujuan mencari keuntungan. Dengan demikian tidak semua media informasi dan komunikasi dapat di sebut media massa.³³

Menurut AECT (*Association for Education and Communication Technology*) dalam Rohani media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi, sedangkan NEA (*Education Association*) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dbicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik.³⁴

Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Oleh sebab itu media massa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang sebenarnya. Maksudnya gambar realitas yang ada di benak khalayak tidaklah bias karena

³² Dja'far H Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini Pengantar Ke Praktek Kewartawanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1983), h.44

³³ Creeber, Glen. *Understanding New Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 12

³⁴ Ahmad Rohani, *Media Intruksional Edukatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 2.

informasi media tidak kontekstual dengan realitas. Era reformasi yang ditandai dengan maraknya media massa sebagai sarana komunikasi massa dan alat pembentuk opini publik, sangat membantu dalam kehidupan manusia untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan informasi dalam volume yang relatif besar.

Menurut Cangara media massa mempunyai karakteristik sebagai berikut:³⁵

- a. Bersifat melembaga: pihak yang mengelola media terdiri atas banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah: komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dengan penerima. Kalau misalnya terjadi reaksi atau umpan balik maka biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
- c. Meluas dan serempak: dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis: seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
- e. Bersifat terbuka: pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Beberapa bentuk media massa meliputi alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.

2. Fungsi Media Massa

Dalam arti penting media massa, Dennis McQuail memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini, antara lain:

- a. Media merupakan sebuah industri. Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Di sisi lain, industri media tersebut diatur oleh masyarakat.

³⁵ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 134.

- b. Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya lainnya, dalam kehidupannya.
- c. Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.
- d. Media berperan sebagai wahana pengembangan budaya. Melalui media seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya akan budaya lama, maupun memperoleh pemahaman tentang budaya baru. Misalnya gaya hidup dan tren masa kini yang semuanya didapat dari informasi di media.

Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.³⁶

3. Jenis Jenis Media Massa

Media massa kini tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebab media massa sudah menjadi kebutuhan hidup, baik media cetak maupun elektronik. Media massa yang kini digunakan oleh masyarakat bentuknya semakin beragam. Menurut Hafied Cangara, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis,³⁷ yakni:

- a. Media Cetak Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa.
- b. Media Elektronik Setelah media cetak munculah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian pesan radio tentu lebih cepat dengan

³⁶ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).h, 34.

³⁷ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 74

menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

- c. Media Internet Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

4. Media Massa Online

Media online atau yang disebut dengan media siber dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.³⁸

Media siber bisa dikatakan sebagai media „generasi ketiga“ setelah media cetak dan elektronik. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media *online* menjadi objek kajian teori media baru (*new media*), yaitu istilah yang merujuk pada permintaan akses ke konten kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik penggunaan interaktif, partisipasi kreatif dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi *real-time*.

³⁸ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 30

Mark Poster dalam bukunya yang berjudul *The Second Media Age* tahun 1990 menampakkan dua pandangan yang dominan tentang perbedaan antara era media pertama dengan penekanannya pada penyiaran dan era media kedua dengan penekanannya pada jaringan. Pandangannya tersebut benar-benar terjadi dan kini setiap orang saling terhubung baik kepada rekannya ataupun kepada informasi yang tersedia di media *online*.³⁹

Marshall McLuhan (1964) dalam bukunya *Understanding Media* mengemukakan bahwa teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam tatanan sosial dan budaya baru membawa perubahan dari media cetak ke media elektronik. Ada tiga bagian penting dari konsep ini yaitu *Global Village* (desa global), sebuah bentuk baru organisasi sosial yang muncul ketika media elektronik mengikat seluruh dunia dalam satu tatanan. Kondisi ini akan membawa perubahan proses distribusi pesan, bentuk media baru mentransformasi pengalaman individu dan masyarakat tentang pesan media. Kemudian perpanjangan tangan manusia, manusia telah memperpendek pandangan, pendengaran dan sentuhan melali ruang dan waktu.⁴⁰

Menurut John Vivian, keberadaan media baru seperti internet ini dapat melampaui penyebaran pesan melalui media tradisional. Hal ini dikaitkan dengan sifat internet yang dapat berinteraksi secara *real time* yang dapat mengaburkan batas geografis.⁴¹ Media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet.⁴² Awalnya banyak yang mengira media online merupakan media dari elektronik, namun para pakar memisahkan. Alasannya ialah dalam media online terdapat penggabungan antara media cetak dan

³⁹ Muhamad Rifefan. *Penggunaan Media Online dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Akademis*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h.13

⁴⁰ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.71.

⁴¹ Rulli Nasrullah, *Cyber Media*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.17.

⁴² Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.46.

media elektronik.⁴³

Media online kini dianggap sebagai sarana yang paling efektif untuk menerbitkan siaran pers (*press release*) bagi pengirim berita, baik individu maupun institusi. Para pengelola pers kampus misalnya menggunakan teknologi internet dengan gratis, seperti *weblog* yang disingkat menjadi blog. Bahkan, kehadiran blog sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Namun, blog sepenuhnya tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan kejournalistikan, perlu proses yang cukup signifikan untuk menyatakan log sebagai jurnalistik online.⁴⁴

Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.⁴⁵

Jurnalisme online memiliki keunggulan dibandingkan jurnalisme konvensional seperti radio dan cetak. Diantaranya jurnalisme online memungkinkan halaman tak terbatas, jurnalisme online memungkinkan audiens lebih leluasa memilih berita atau informasi, berita dalam jurnalisme online tersimpan dan bisa diakses kembali dengan mudah dan kapan saja. Selain itu, penyajian berita dalam jurnalisme online, antara teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya bisa ditampilkan sekaligus.⁴⁶

Karakteristik sekaligus keunggulan media online identik dengan jurnalistik online, yaitu antara lain:

1. Multimedia: dapat memuat atau menyajikan berita/ informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
2. Aktualitas: berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.

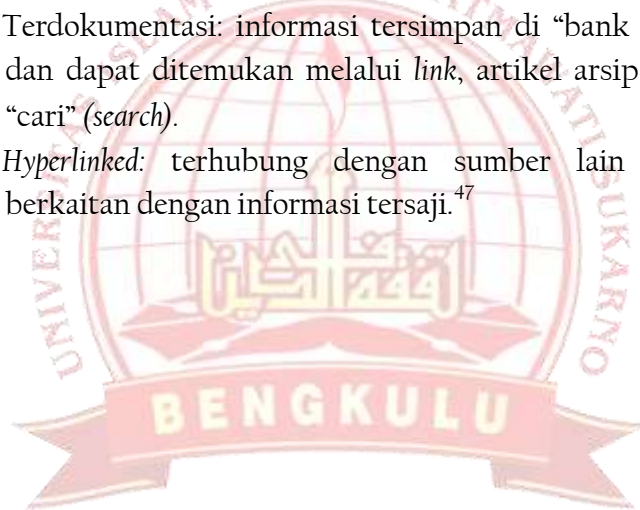
⁴³ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.32-33.

⁴⁴ Indah Suryawati, *Jurnalistik Satau Pengantar Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.30.

⁴⁵ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Kencana Prenada Media Grup. 2011). h.11.

⁴⁶ Asep Syamsil M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h.12.

3. Cepat: begitu diposting atau di-*upload* langsung bisa diakses semua orang.
4. *Update*: pembaruan (*updating*) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik atau ejaan.
5. Kapasitas luas: halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
6. Fleksibilitas: pemuatan dan *editing* naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja, setiap saat.
7. Luas: menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
8. Interaktif: adanya fasilitas kolom komentar dan *chat room*.
9. Terdokumentasi: informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat ditemukan melalui *link*, artikel arsip dan fasilitas “cari” (*search*).
10. *Hyperlinked*: terhubung dengan sumber lain (*links*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.⁴⁷



⁴⁷ Asep Syamsil M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h.32.